



PUTUSAN

Nomor 567/Pid.B/2024/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Edi Sudrajat Bin Hidayat;
Tempat Lahir : Mana Resmi (Musi Rawas);
Umur/Tanggal Lahir: 27 Tahun / 20 Mei 1997;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tampat Tinggal : Desa Mana Resmi, Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : Sekolah Dasar (SD);

Terdakwa Edi Sudrajat Bin Hidayat ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp-Kap/160/VIII/2024/Reskrim tertanggal 01 Agustus 2024;

Terdakwa Edi Sudrajat Bin Hidayat ditahan dalam rumah tahanan negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;

Terdakwa Edi Sudrajat Bin Hidayat dipersidangan oleh Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, akan tetapi Terdakwa Edi Sudrajat Bin Hidayat secara tegas menyatakan bahwasanya dalam perkara ini Terdakwa Edi Sudrajat Bin Hidayat maju sendiri dan tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;



PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 567/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 01 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 567/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 01 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

MENUNTUT:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Sudrajat bin Hidayat telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian se-bagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Edi Sudrajat bin Hidayat dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 59 (lima puluh sembilan) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.180 (seribu seratus delapan puluh) Kg;
 2. 1 (satu) unit sepeda motor Merk SUZUKI SHOGUN warna hitam dengan No.Rangka MH8FD125P6J169602 dan No.Mesin 404-ID169888;
 3. 1 (satu) buah egrek besi;
 4. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau;
 5. 1 (satu) helai baju kaos warna hitam tanpa Merk;ditetapkan dalam perkara An Basiro bin Tahir
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa "Edi Sudrajat bin Hidayat" pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli tahun 2024 bertempat di kebun kelapa sawit di Desa Q2 Wonorejo Kec.Tugumulyo Kab.Musi Rawas atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada saat terdakwa Bahwa Terdakwa Edi Sudrajat bin Hidayat yang telah melakukan terjadi tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 wib, tersangka Candra (DPO) menelpon Terdakwa Edi Sudrajat bin Hidayat dan mengajak untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit bersama-sama dengan terdakwa Candra (DPO) dan saksi Basiro saat itu Terdakwa Edi Sudrajat bin Hidayat pun mau dan setuju untuk ikut melakukan pencurian. Namun Terdakwa Edi Sudrajat bin Hidayat menjelaskan kalau saat ini tidak bisa karena terdakwa Edi Sudrajat bin Hidayat masih bekerja di PT. Evans. Saat itu Sdr Candra (DPO) mengatakan pecnurian akan dilakukan malam hari nanti dan buah kelapa sawit yang akan dicuri, lokasinya milik Dr Yubi yang sebelumnya sekitar 15 (lima belas) hari yang lalu juga pernah kami curi. Sdr Candra (DPO) juga mengatakan nanti akan mengajak saksi sdr BASIRO Lalu Sdr Candra (DPO) juga mengatakan agar nanti Terdakwa Edi Sudrajat bin Hidayat bersama saksi Basiro kerumah Sdr Manik untuk mengambil egrek dirumah Sdr Manik. karena Sdr Candra (DPO) sudah meminta izin untuk meminjam egrek tersebut dan tinggal diambil saja. Saksi Sdr Basiro kemudian menemui saya pada sore hari sekitar pukul 16.00 Wib dan langsung kerumah Sdr Manik untuk meminjam egrek dan dipinjamkan oleh Sdr Manik. Setelah egrek kami bawa, lalu kami pulang kerumah masing-masing, dan egrek saya simpan terlebih dadulu di dekat lokasi pencurian. Kemudian Sdr Candra (DPO) menelpon dan mengatakan agar nanti malam

Halaman 3 dari 27 Putusan 567/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 21.00 WIB kami berjanji bertemu di kebun karet milik warga yang letaknya bersebelahan dengan kebun kelapa sawit milik korban. Sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa Edi Sudrajat bin Hidayat langsung menuju lokasi kebun karet tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Edi Sudrajat bin Hidayat dan Terdakwa Edi Sudrajat bin Hidayat menjemput Sdr Candra, dan saat dalam perjalanan Terdakwa Edi Sudrajat bin Hidayat juga bertemu dengan Saksi Sdr Basiro yang juga menggunakan sepeda motor milik Saksi sdr Basiro. Sesampai dilokasi kebun karet didekat kebun kelapa sawit milik korban Terdakwa Edi Sudrajat bin Hidayat memarkirkan sepeda motor dilokasi tersebut dan langsung mengambil egrek yang sudah saya simpan disekitar lokasi tersebut. Lalu kami bertiga berjalan kaki ke kebun kelapa sawit milik korban, sesampai dilokasi. Sdr Candra (DPO) langsung memanen dengan menggunakan egrek. Lalu Terdakwa Edi Sudrajat bin Hidayat mengumpulkan buah kelapa sawit yang dipanen dan ditumpuk menjadi satu. sedangkan Sdr Basiro mengangkut / melansir buah yang sudah ditumpuk oleh Terdakwa Edi Sudrajat bin Hidayat untuk dibawa kepinggir jalan dengan cara dipikul. Karena rencananya setelah seluruh buah kelapa sawit berada di pinggir jalan baru nanti Terdakwa Edi Sudrajat bin Hidayat dan sdr Candra (DPO) akan jual. dan sekitar pukul 23.30 Wib saat sekitar 20 (dua puluh) janjang buah sudah saya tumpuk, tiba-tiba saya melihat Saksi Sdr Basiro ditangkap oleh warga. Dan melihat hal itu Terdakwa Edi Sudrajat bin Hidayat langsung melarikan diri, dan Sdr Candra (DPO) juga langsung melepas egrek yang ia pegang dan juga langsung melarikan diri. Dan akhirnya saat ini saya diamankan dan diambil keterangan

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Edi Sudrajat bin Hidayat dan sdr Candra (DPO) Korban Sdr Sudiro mengalami kerugian sebesar Rp. 2.832.000 (dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

--- Perbuatan Terdakwa Edi Sudrajat bin Hidayat Bersama-sama dengan sdr Candra (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana ---.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkannya serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 4 dari 27 Putusan 567/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Sudiro Alwi Khayubi bin M. Tafakur (alm), dibawah sumpah dan keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana mengambil buah sawit pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 23.30 Wib di Dusun III Desa Wonorejo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas, dan yang telah diambil adalah buah kelapa sawit milik saksi;
- Bahwa pelaku berjumlah 3 (tiga) orang dan pelaku yang berhasil kami amankan yaitu seorang laki-laki yang mengaku bernama Basiro dan yang telah diambil adalah buah kelapa sawit sebanyak 59 (lima puluh sembilan) janjang buah kelapa sawit;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 16.30 WIB pada saat itu saksi yang sedang berada di depan rumah saksi dan pada saat itu saksi hendak pergi mengecek lahan kebun kelapa sawit milik saksi tersebut yang berada di Dusun III Desa Wonorejo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas tersebut, yang mana pada 2 (dua) minggu yang lalu tepatnya pada tanggal 02 Juli 2024 buah kelapa sawit saksi telah dicuri oleh orang, dan kemudian saksi pun pergi ke lahan kebun kelapa sawit saksi tersebut dengan menggunakan sepeda motor saksi dan sekitar pukul 17.30 Wib pada saat saksi sampai dilahan kebun kelapa sawit milik saksi tersebut saksi melihat ada 1 (satu) orang laki-laki dan pada saat itu yang saksi melihat gerak-geriknya mencurigakan dan sempat saksi videokan gerak-gerik dari seorang laki-laki tersebut yang menggunakan pakaian baju warna hitam dan celana pendek loreng dan menggunakan topi warna hitam tersebut yang berada di lahan kebun kelapa sawit saksi tersebut, namun dikarenakan pada saat itu saksi hanya seorang diri lalu saksi pun kembali lagi kerumah saksi dan pada saat saksi berada dirumah saksi pun saksi segera menghubungi Sdr.Dwi Novianto, Sdr.Hadi Sulaiman dan Sdr.Rio dan saksi memberitahukan bahwa ada seorang laki-laki yang mencurigakan di lahan kebun kelapa sawit milik saksi dan saksi mengirimkan videonya tersebut kepada Sdr.Dwi Novianto, Sdr.Hadi Sulaiman dan Sdr.Rio, dan setelah itu saksi menunggu Sdr.Dwi Novianto dirumahnya, dan setelah Sdr Dwi Novianto tiba dirumah nya sekitar pukul 20.00 WIB dan pada saat itu saksi menunjukan video yang saksi rekam sebelumnya tersebut kepada Sdr.Dwi Novianto, dan saksi meyakinkan bahwa orang yang berada di dalam video tersebut ialah

Halaman 5 dari 27 Putusan 567/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang akan mengambil buah kelapa sawit milik saksi tersebut dan sekitar pukul 21.00 WIB saksi dan Sdr.Dwi Novianto pun akhirnya berangkat menuju lahan kebun kelapa sawit saya tersebut dan yang mana pada saat kami hendak sampai di lahan kebun kelapa sawit tersebut kami menemukan tumpukan buah kelapa sawit yang berada di pinggir jalan setapak yang berada di dekat lokasi kebun kelapa sawit milik saksi tersebut dan tidak lama kemudian datanglah Sdr Hadi Sulaiman dan Sdr Rio Septiadi menyusul ke lahan kebun kelapa sawit milik saksi tersebut dan yang mana pada saat itu saksi hitung tumpukan buah kelapa sawit tersebut sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) jantang buah kelapa sawit dan kemudian kami menelusuri disekitaran lahan tersebut dan memang benar ada 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang melakukan pencurian buah kelapa sawit milik saksi tersebut dan kemudian saksi bersama Sdr.Dwi Novianto, Sdr.Hadi Sulaiman dan Sdr.Rio langsung memergoki dan langsung mencoba mengamankan para pelaku pencurian tersebut, namun 2 (dua) pelaku berhasil melarikan diri dan 1 (satu) orang laki-laki berhasil kami amankan dan pada saat kami amankan pelaku tersebut dan kami interogasi mengaku bernama Sdr.Basiro dan pelaku berkata bahwa 2 (dua) orang temannya yang berhasil melarikan diri tersebut adalah Sdr Candra dan Sdr Edi Sudrajat yang mana pelaku juga mengaku telah melakukan pencurian buah kelapa sawit di lahan yang sama sekitar 2 (dua) minggu yang lalu tepatnya pada tanggal 02 Juli 2024 bersama Sdr Candra dan Sdr Edi dan dengan menggunakan alat yang sama, dan yang mana Sdr Basiro pelaku yang berhasil kami amankan tersebut ciri-ciri nya sama persis dengan yang ada didalam video yang telah saksi rekam sebelumnya dan pada saat kami amankan tersebut kami mendapatkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang pelaku selipkan di pinggang sebelah kanan dan setelah itu kami kembali menyisir lahan kebun kelapa sawit tersebut dan kami menemukan buah kelapa sawit yang belum sempat dilangsir oleh para pelaku dan kemudian setelah kami hitung buah kelapa sawit tersebut sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) jantang, kemudian Sdr Dwi Novianto mencoba untuk menghubungi Anggota Sat Reskrim Polres Musi Rawas bahwa telah mengamankan pelaku pencurian buah kelapa sawit dan yang mana kemudian pelaku berikut buah kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor merk shogun SP dan 1 (satu) buah egrek besi alat yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut kami bawa ke Polres Musi Rawas seperti sekarang ini;

Halaman 6 dari 27 Putusan 567/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari pencurian tersebut saksi korban Sudiro mengalami kerugian berupa buah kelapa sawit sebanyak 59 (lima puluh sembilan) janjang buah kelapa sawit dengan berat per janjang 20 (dua puluh) kg, sehingga total berat buah kelapa sawit tersebut 1.180 (seribu seratus delapan puluh) Kg dengan harga per kg nya Rp2.400,00 (dua ribu empat ratus rupiah). Sehingga total kerugian ditaksir senilai Rp2.832.000,00 (dua juta delapan ratus ribu tiga puluh dua ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

2. Saksi Rio Septiadi bin Suparjono, dibawah sumpah dan keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana mengambil buah kelapa sawit pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 23.30 Wib di Dusun III Desa Wonorejo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas, dan yang telah diambil adalah buah kelapa sawit milik Sudiro;
- Bahwa pelaku berjumlah 3 (tiga) orang dan pelaku yang berhasil kami amankan yaitu seorang laki-laki yang mengaku bernama Basiro dan yang telah diambil adalah buah kelapa sawit sebanyak 59 (lima puluh sembilan) janjang buah kelapa sawit;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 16.30 WIB pada saat itu saksi yang sedang berada di depan rumah saksi dan pada saat itu saksi hendak pergi mengecek lahan kebun kelapa sawit milik saksi tersebut yang berada di Dusun III Desa Wonorejo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas tersebut, yang mana pada 2 (dua) minggu yang lalu tepatnya pada tanggal 02 Juli 2024 buah kelapa sawit saksi telah dicuri oleh orang, dan kemudian saksi pun pergi ke lahan kebun kelapa sawit saksi tersebut dengan menggunakan sepeda motor saksi dan sekitar pukul 17.30 Wib pada saat saksi sampai dilahan kebun kelapa sawit milik saksi tersebut saksi melihat ada 1 (satu) orang laki-laki dan pada saat itu yang saksi melihat gerak-geriknya mencurigakan dan sempat saksi videokan gerak-gerik dari seorang laki-laki tersebut yang menggunakan pakaian baju warna hitam dan celana pendek loreng dan menggunakan topi warna hitam tersebut yang berada di lahan kebun kelapa sawit saksi tersebut, namun dikarenakan pada saat itu saksi hanya seorang diri lalu saksi pun kembali lagi kerumah saksi dan pada saat saksi berada dirumah saksi pun saksi segera menghubungi Sdr.Dwi Novianto, Sdr.Hadi Sulaiman dan Sdr.Rio dan saksi memberitahukan bahwa ada seorang laki-laki yang mencurigakan di

Halaman 7 dari 27 Putusan 567/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan kebun kelapa sawit milik saksi dan saksi mengirimkan videonya tersebut kepada Sdr.Dwi Novianto, Sdr.Hadi Sulaiman dan Sdr.Rio, dan setelah itu saksi menunggu Sdr.Dwi Novianto dirumahnya, dan setelah Sdr Dwi Novianto tiba di rumah nya sekitar pukul 20.00 WIB dan pada saat itu saksi menunjukan video yang saksi rekam sebelumnya tersebut kepada Sdr.Dwi Novianto, dan saksi meyakinkan bahwa orang yang berada di dalam video tersebut ialah orang yang akan mengambil buah kelapa sawit milik saksi tersebut dan sekitar pukul 21.00 WIB saksi dan Sdr.Dwi Novianto pun akhirnya berangkat menuju lahan kebun kelapa sawit saya tersebut dan yang mana pada saat kami hendak sampai di lahan kebun kelapa sawit tersebut kami menemukan tumpukan buah kelapa sawit yang berada di pinggir jalan setapak yang berada di dekat lokasi kebun kelapa sawit milik saksi tersebut dan tidak lama kemudian datanglah Sdr Hadi Sulaiman dan Sdr Rio Septiadi menyusul ke lahan kebun kelapa sawit milik saksi tersebut dan yang mana pada saat itu saksi hitung tumpukan buah kelapa sawit tersebut sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) janjang buah kelapa sawit dan kemudian kami menelusuri disekitaran lahan tersebut dan memang benar ada 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang melakukan pencurian buah kelapa sawit milik saksi tersebut dan kemudian saksi bersama Sdr.Dwi Novianto, Sdr.Hadi Sulaiman dan Sdr.Rio langsung memergoki dan langsung mencoba mengamankan para pelaku pencurian tersebut, namun 2 (dua) pelaku berhasil melarikan diri dan 1 (satu) orang laki-laki berhasil kami amankan dan pada saat kami amankan pelaku tersebut dan kami interogasi mengaku bernama Sdr.Basiro dan pelaku berkata bahwa 2 (dua) orang temannya yang berhasil melarikan diri tersebut adalah Sdr Candra dan Sdr Edi Sudrajat yang mana pelaku juga mengaku telah melakukan pencurian buah kelapa sawit di lahan yang sama sekitar 2 (dua) minggu yang lalu tepatnya pada tanggal 02 Juli 2024 bersama Sdr Candra dan Sdr Edi dan dengan menggunakan alat yang sama, dan yang mana Sdr Basiro pelaku yang berhasil kami amankan tersebut ciri-ciri nya sama persis dengan yang ada didalam video yang telah saksi rekam sebelumnya dan pada saat kami amankan tersebut kami mendapatkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang pelaku selipkan di pinggang sebelah kanan dan setelah itu kami kembali menyisir lahan kebun kelapa sawit tersebut dan kami menemukan buah kelapa sawit yang belum sempat dilangsir oleh para pelaku dan kemudian setelah kami hitung buah kelapa sawit tersebut sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) janjang, kemudian Sdr Dwi Novianto mencoba untuk menghubungi Anggota Sat Reskrim Polres Musi Rawas bahwa telah

Halaman 8 dari 27 Putusan 567/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan pelaku pencurian buah kelapa sawit dan yang mana kemudian pelaku berikut buah kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor merk shogun SP dan 1 (satu) buah egrek besi alat yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut kami bawa ke Polres Musi Rawas seperti sekarang ini;

- Bahwa akibat dari pencurian tersebut saksi Sudiro mengalami kerugian berupa buah kelapa sawit sebanyak 59 (lima puluh sembilan) janjang buah kelapa sawit dengan berat per janjang 20 (dua puluh) kg, sehingga total berat buah kelapa sawit tersebut 1.180 (seribu seratus delapan puluh) Kg dengan harga per kg nya Rp2.400,00 (dua ribu empat ratus rupiah). Sehingga total kerugian ditaksir senilai Rp2.832.000,00 (dua juta delapan ratus ribu tiga puluh dua ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa Terdakwa **EDI SUDRAJAT BIN HIDAYAT** telah juga memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melanggar hukum sehingga diperiksa dan dihadirkan sebagai terdakwa pada persidangan ini karena diduga melakukan tindak pidana mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana mengambil buah kelapa sawit tersebut terdakwa bersama dengan Sdr. Candra dan Sdr. Basiro;
- Bahwa Terdakwa menerangkan jika korban dari tindak pidana yang terdakwa lakukan adalah Sdr. M. Sudiro Alwi Khayubi bin M. Tafakur (alm);
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim Polisi dari Polres Musi Rawas;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di kebun kelapa sawit milik korban yang bernama M. Sudiro Alwi Khayubi bin M. Tafakur (alm) warga Desa Q2 Wonorejo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas dan lokasi pengambilan buah kelapa sawit tersebut berada di Desa Q2 Wonorejo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengambilan buah kelapa sawit sebanyak ± 59 (lima puluh sembilan) janjang;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024, sekitar pukul 13.00 Wib, Sdr Candra menelpon terdakwa dan mengajak untuk melakukan pengambilan buah kelapa sawit bersama sama Sdr Candra dan Sdr Basiro. Saat itu terdakwa pun mau dan setuju untuk ikut melakukan pengambilan buah kelapa sawit, namun terdakwa menjelaskan kalau saat ini tidak bisa karena terdakwa masih bekerja di PT. Evans. Saat itu Sdr Candra

Halaman 9 dari 27 Putusan 567/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan akan mengambil buah kelapa sawit akan dilakukan malam hari nanti dan buah kelapa sawit yang akan diambil, lokasinya milik Sdr Yubi yang sebelumnya sekitar 15 (lima belas) hari yang lalu juga pernah kami curi. Sdr Candra juga mengatakan nanti akan mengak Sdr Basiro. Lalu Sdr Candra juga mengatakan agar nanti terdakwa bersama Basiro kerumah Sdr Manik untuk mengambil egrek dirumah Sdr Manik. Karena Sdr Candra sudah meminta izin untuk meminjam egrek tersebut dan tinggal diambil saja. Sdr Basiro kemudian menemui terdakwa pada sore hari sekitar pukul 16.00 WIB dan langsung kerumah Sdr Manik untuk meminjam egrek dan dipinjamkan oleh Sdr Manik. Setelah egrek kami bawa, lalu kami pulang kerumah masing-masing, dan egrek saya simpan terlebih dahulu di dekat lokasi pencurian. Kemudian Sdr Candra menelpon dan mengatakan agar nanti malam sekitar pukul 21.00 WIB kami berjanji bertemu di kebun karet milik warga yang letaknya bersebelahan dengan kebun kelapa sawit milik korban. Sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa langsung menuju lokasi kebun karet tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan terdakwa menjemput Sdr Candra, dan saat dalam perjalanan terdakwa juga bertemu dengan Sdr Basiro yang juga menggunakan sepeda motor miliknya. Sesampai di lokasi kebun karet didekat kebun kelapa sawit milik korban kami memarkirkan sepeda motor di lokasi tersebut dan langsung mengambil egrek yang sudah terdakwa simpan disekitar lokasi tersebut. Lalu kami bertiga berjalan kaki ke kebun kelapa sawit milik korban, sesampai di lokasi. Sdr Candra langsung memanen dengan menggunakan egrek. Lalu terdakwa mengumpulkan buah kelapa sawit yang dipanen dan ditumpuk menjadi satu. Sedangkan Sdr Basiro mengangkut / melansir buah yang sudah ditumpuk oleh terdakwa untuk dibawa kepinggir jalan dengan cara dipikul. Karena rencananya setelah seluruh buah kelapa sawit berada di pinggir jalan baru nanti kami akan jual. Dan sekitar pukul 23.30 WIB saat sekitar 20 (dua puluh) janjang buah sudah terdakwa tumpuk, tiba-tiba terdakwa melihat Sdr Basiro ditangkap oleh warga. Dan melihat hal itu terdakwa langsung melarikan diri, dan Sdr Candra juga langsung melepas egrek yang ia pegang dan juga langsung melarikan diri. Dan akhirnya saat ini terdakwa diamankan dan diambil keterangan;

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah pisau dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna hitam tanpa nomor polisi serta 1 (satu) helai baju kaos warna hitam;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih milik saya, 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merek Suzuki Shogun warna hitam milik Sdr Basiro dan sebilah pisau milik Sdr Basiro. Kemudian ada juga 1 (satu) unit egrek yang dipinjam oleh Sdr Candra dari salah satu warga yaitu Sdr Manik;

- Bahwa Terdakwa menerangkan jika peran kami dalam melakukan pencurian baik yang kami lakukan sekitar 15 (lima belas) hari yang lalu dengan pencurian yang dilakukan saat ini sama yaitu: Sdr Candra berperan yang memiliki ide dan merencanakan untuk melakukan pencurian tersebut dan juga berperan memanen dengan menggunakan egrek. Terdakwa berperan yang mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh Sdr Candra dengan cara ditumpuk di satu tempat dengan cara dipikul. Sdr Basiro berperan melansir buah yang sudah dikumpulkan tersebut kepinggir jalan dengan cara dipikul;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana lainnya, hanya perkara mengambil buah kelapa sawit saja dan terkait mengambil buah kelapa sawit milik Sdr. M. Sudiro Alwi Khayubi bin M. Tafakur (alm) tersebut, sebelumnya sekitar 15 (lima belas) hari yang lalu kami bertiga juga ada melakukan mengambil buah kelapa sawit di kebun kelapa sawit milik Sdr. M. Sudiro Alwi Khayubi bin M. Tafakur (alm) tersebut, dan yang kami curi sebanyak 22 (dua puluh dua) janjang. Dan dari pencurian 15 (lima belas) hari yang lalu tersebut yang menjual buah kelapa sawit curian adalah Sdr Candra. Namun Sdr Candra tidak menceritakan berapa berat tonasenya dan berapa uang yang didapat dari pencurian tersebut. Dan terdakwa hanya diberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa hanya menerima saja;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menikmati hasil mengambil buah kelapa sawit karena belum sempat dijual sudah tertangkap;
- Bahwa Terdakwa menerangkan jika Buah kelapa sawit yang terdakwa ambil tersebut rencananya akan dijual kepada pengumpul di dusun dan uangnya akan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari korban maupun orang lain mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mencuri ditempat lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada perdamaian antara terdakwa dengan korban;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini terdakwa belum pernah di hukum baik dalam perkara yang sama maupun perkara lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 59 (lima puluh sembilan) janjang bah kelapa sawit dengan berat 1.180 (seribu seratus delapan puluh) kg;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SHOGUN warna hitam dengan nomor rangka MH8FD125P6J169602 dan nomor mesin 404-ID169888;
- 1 (satu) buah egrek besi;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau;
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam tanpa merk;

Terhadap barang bukti tersebut telah ditanggapi oleh Saksi-saksi dan Terdakwa yang pada pokoknya barang bukti tersebut diketahui dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana mengambil buah kelapa sawit pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 23.30 Wib di Dusun III Desa Wonorejo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas, dan yang telah diambil adalah buah kelapa sawit milik Sudiro;
- Bahwa pelaku berjumlah 3 (tiga) orang dan pelaku yang berhasil kami amankan yaitu seorang laki-laki yang mengaku bernama Basiro dan yang telah diambil adalah buah kelapa sawit sebanyak 59 (lima puluh sembilan) janjang buah kelapa sawit;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 16.30 WIB pada saat itu saksi yang sedang berada di depan rumah saksi dan pada saat itu saksi hendak pergi mengecek lahan kebun kelapa sawit milik saksi tersebut yang berada di Dusun III Desa Wonorejo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas tersebut, yang mana pada 2 (dua) minggu yang lalu tepatnya pada tanggal 02 Juli 2024 buah kelapa sawit saksi telah dicuri oleh orang, dan kemudian saksi pun pergi ke lahan kebun kelapa sawit saksi tersebut dengan menggunakan sepeda motor saksi dan sekitar pukul 17.30 Wib



pada saat saksi sampai dilahan kebun kelapa sawit milik saksi tersebut saksi melihat ada 1 (satu) orang laki-laki dan pada saat itu yang saksi melihat gerak-geriknya mencurigakan dan sempat saksi videokan gerak-gerik dari seorang laki-laki tersebut yang menggunakan pakaian baju warna hitam dan celana pendek loreng dan menggunakan topi warna hitam tersebut yang berada di lahan kebun kelapa sawit saksi tersebut, namun dikarenakan pada saat itu saksi hanya seorang diri lalu saksi pun kembali lagi kerumah saksi dan pada saat saksi berada dirumah saksi pun saksi segera menghubungi Sdr.Dwi Novianto, Sdr.Hadi Sulaiman dan Sdr.Rio dan saksi memberitahukan bahwa ada seorang laki-laki yang mencurigakan di lahan kebun kelapa sawit milik saksi dan saksi mengirimkan videonya tersebut kepada Sdr.Dwi Novianto, Sdr.Hadi Sulaiman dan Sdr.Rio, dan setelah itu saksi menunggu Sdr.Dwi Novianto dirumahnya, dan setelah Sdr Dwi Novianto tiba dirumah nya sekitar pukul 20.00 WIB dan pada saat itu saksi menunjukkan video yang saksi rekam sebelumnya tersebut kepada Sdr.Dwi Novianto, dan saksi meyakinkan bahwa orang yang berada di dalam video tersebut ialah orang yang akan mengambil buah kelapa sawit milik saksi tersebut dan sekitar pukul 21.00 WIB saksi dan Sdr.Dwi Novianto pun akhirnya berangkat menuju lahan kebun kelapa sawit saya tersebut dan yang mana pada saat kami hendak sampai di lahan kebun kelapa sawit tersebut kami menemukan tumpukan buah kelapa sawit yang berada di pinggir jalan setapak yang berada di dekat lokasi kebun kelapa sawit milik saksi tersebut dan tidak lama kemudian datanglah Sdr Hadi Sulaiman dan Sdr Rio Septiadi menyusul ke lahan kebun kelapa sawit milik saksi tersebut dan yang mana pada saat itu saksi hitung tumpukan buah kelapa sawit tersebut sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) janjang buah kelapa sawit dan kemudian kami menelusuri disekitaran lahan tersebut dan memang benar ada 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang melakukan pencurian buah kelapa sawit milik saksi tersebut dan kemudian saksi bersama Sdr.Dwi Novianto, Sdr.Hadi Sulaiman dan Sdr.Rio langsung memergoki dan langsung mencoba mengamankan para pelaku pencurian tersebut, namun 2 (dua) pelaku berhasil melarikan diri dan 1 (satu) orang laki-laki berhasil kami amankan dan pada saat kami amankan pelaku tersebut dan kami interogasi mengaku bernama Sdr.Basiro dan pelaku berkata bahwa 2 (dua) orang temannya yang berhasil melarikan diri tersebut adalah Sdr Candra dan Sdr Edi Sudrajat yang mana pelaku juga mengaku telah melakukan pencurian buah kelapa sawit di lahan yang sama sekitar 2 (dua) minggu yang lalu tepatnya pada tanggal 02 Juli 2024 bersama Sdr Candra dan Sdr Edi dan dengan menggunakan alat yang sama, dan yang mana Sdr Basiro pelaku yang berhasil kami amankan tersebut ciri-ciri nya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama persis dengan yang ada didalam video yang telah saksi rekam sebelumnya dan pada saat kami amankan tersebut kami mendapatkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang pelaku selipkan di pinggang sebelah kanan dan setelah itu kami kembali menyisiri lahan kebun kelapa sawit tersebut dan kami menemukan buah kelapa sawit yang belum sempat dilangsir oleh para pelaku dan kemudian setelah kami hitung buah kelapa sawit tersebut sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) janjang, kemudian Sdr Dwi Novianto mencoba untuk menghubungi Anggota Sat Reskrim Polres Musi Rawas bahwa telah mengamankan pelaku pencurian buah kelapa sawit dan yang mana kemudian pelaku berikut buah kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor merk shogun SP dan 1 (satu) buah egrek besi alat yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut kami bawa ke Polres Musi Rawas seperti sekarang ini;

- Bahwa akibat dari pencurian tersebut saksi korban Sudiro mengalami kerugian berupa buah kelapa sawit sebanyak 59 (lima puluh sembilan) janjang buah kelapa sawit dengan berat per janjang 20 (dua puluh) kg, sehingga total berat buah kelapa sawit tersebut 1.180 (seribu seratus delapan puluh) Kg dengan harga per kg nya Rp2.400,00 (dua ribu empat ratus rupiah). Sehingga total kerugian ditaksir senilai Rp2.832.000,00 (dua juta delapan ratus ribu tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di kebun kelapa sawit milik korban yang bernama M. Sudiro Alwi Khayubi bin M. Tafakur (alm) warga Desa Q2 Wonorejo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas dan lokasi pengambilan buah kelapa sawit tersebut berada di Desa Q2 Wonorejo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana mengambil buah kelapa sawit tersebut terdakwa bersama dengan Sdr. Candra dan Sdr. Basiro;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengambilan buah kelapa sawit sebanyak ± 59 (lima puluh sembilan) janjang;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah pisau dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna hitam tanpa nomor polisi serta 1 (satu) helai baju kaos warna hitam;
- Bahwa Terdakwa menerangkan jika Buah kelapa sawit yang terdakwa ambil tersebut rencananya akan dijual kepada pengumpul di dusun dan uangnya akan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari korban maupun orang lain mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mencuri ditempat lain;

Halaman 14 dari 27 Putusan 567/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada perdamaian antara terdakwa dengan korban;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini terdakwa belum pernah di hukum baik dalam perkara yang sama maupun perkara lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan yang dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama Penuntut Umum yang mana Terdakwa didakwa dengan Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Pencurian;**
2. **Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Pencurian**" berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP adalah "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP tersebut maka tindak pidana "**Pencurian**" ini unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1). Unsur Barang Siapa;
- 2). Mengambil Barang Sesuatu;
- 3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
- 4). Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

1). Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana dan dipandang cakap bertindak (*beekwaam*), tidak dibawah *curatele* dan tidak sakit jiwa sehingga mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;



Menimbang, bahwa selaku subjek hukum dalam hal ini, semata hanya menunjukkan siapa saja yang dapat diajukan sebagai pelaku tindak pidana dan yang menjadi Terdakwa dalam perkara yang didakwakan, namun mengenai terbuktinya perbuatan yang didakwakan dan dapat dipidananya pelaku akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu bernama **EDI SUDRAJAT BIN HIDAYAT**, yang sepanjang pemeriksaan di persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan bahwa ia adalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan Warga Negara Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana di Indonesia sehingga selaku subjek hukum kepadanya dapat diberlakukan hukum pidana Indonesia yang sekarang sedang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur barang siapa dalam hal ini telah terpenuhi;

2). Unsur Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa sesuatu barang dalam hal ini adalah segala sesuatu yang berwujud tanpa perlu memandang apakah segala sesuatu yang berwujud tersebut mempunyai nilai ekonomis atau tidak, misalnya uang, barang yang dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa mengambil berarti membuat suatu barang berada dalam kekuasaan si pelaku dimana perbuatan mengambil tersebut dilakukan agar barang tersebut dikuasai maksudnya bahwa waktu pelaku mengambil barang tersebut bahwa barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dan perbuatan mengambil tersebut sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan tidak bertentangan dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa telah terjadi tindak pidana mengambil buah kelapa sawit pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 23.30 Wib di Dusun III Desa Wonorejo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas, dan yang telah diambil adalah buah kelapa sawit milik Sudiro;



Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 16.30 WIB pada saat itu saksi yang sedang berada di depan rumah saksi dan pada saat itu saksi hendak pergi mengecek lahan kebun kelapa sawit milik saksi tersebut yang berada di Dusun III Desa Wonorejo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas tersebut, yang mana pada 2 (dua) minggu yang lalu tepatnya pada tanggal 02 Juli 2024 buah kelapa sawit saksi telah dicuri oleh orang, dan kemudian saksi pun pergi ke lahan kebun kelapa sawit saksi tersebut dengan menggunakan sepeda motor saksi dan sekitar pukul 17.30 Wib pada saat saksi sampai di lahan kebun kelapa sawit milik saksi tersebut saksi melihat ada 1 (satu) orang laki-laki dan pada saat itu yang saksi melihat gerak-geriknya mencurigakan dan sempat saksi videokan gerak-gerik dari seorang laki-laki tersebut yang menggunakan pakaian baju warna hitam dan celana pendek loreng dan menggunakan topi warna hitam tersebut yang berada di lahan kebun kelapa sawit saksi tersebut, namun dikarenakan pada saat itu saksi hanya seorang diri lalu saksi pun kembali lagi kerumah saksi dan pada saat saksi berada di rumah saksi pun saksi segera menghubungi Sdr.Dwi Novianto, Sdr.Hadi Sulaiman dan Sdr.Rio dan saksi memberitahukan bahwa ada seorang laki-laki yang mencurigakan di lahan kebun kelapa sawit milik saksi dan saksi mengirimkan videonya tersebut kepada Sdr.Dwi Novianto, Sdr.Hadi Sulaiman dan Sdr.Rio, dan setelah itu saksi menunggu Sdr.Dwi Novianto dirumahnya, dan setelah Sdr Dwi Novianto tiba di rumah nya sekitar pukul 20.00 WIB dan pada saat itu saksi menunjukkan video yang saksi rekam sebelumnya tersebut kepada Sdr.Dwi Novianto, dan saksi meyakinkan bahwa orang yang berada di dalam video tersebut ialah orang yang akan mengambil buah kelapa sawit milik saksi tersebut dan sekitar pukul 21.00 WIB saksi dan Sdr.Dwi Novianto pun akhirnya berangkat menuju lahan kebun kelapa sawit saya tersebut dan yang mana pada saat kami hendak sampai di lahan kebun kelapa sawit tersebut kami menemukan tumpukan buah kelapa sawit yang berada di pinggir jalan setapak yang berada di dekat lokasi kebun kelapa sawit milik saksi tersebut dan tidak lama kemudian datanglah Sdr Hadi Sulaiman dan Sdr Rio Septiadi menyusul ke lahan kebun kelapa sawit milik saksi tersebut dan yang mana pada saat itu saksi hitung tumpukan buah kelapa sawit tersebut sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) janjang buah kelapa sawit dan kemudian kami menelusuri disekitaran lahan tersebut dan memang benar ada 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang melakukan pencurian buah kelapa sawit milik saksi tersebut dan kemudian saksi bersama Sdr.Dwi Novianto, Sdr.Hadi Sulaiman dan Sdr.Rio langsung memergoki dan langsung mencoba mengamankan para pelaku pencurian tersebut, namun 2 (dua) pelaku berhasil melarikan diri dan 1 (satu) orang laki-laki berhasil kami amankan dan pada saat kami amankan pelaku tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami interogasi mengaku bernama Sdr.Basiro dan pelaku berkata bahwa 2 (dua) orang temannya yang berhasil melarikan diri tersebut adalah Sdr Candra dan Sdr Edi Sudrajat yang mana pelaku juga mengaku telah melakukan pencurian buah kelapa sawit di lahan yang sama sekitar 2 (dua) minggu yang lalu tepatnya pada tanggal 02 Juli 2024 bersama Sdr Candra dan Sdr Edi dan dengan menggunakan alat yang sama, dan yang mana Sdr Basiro pelaku yang berhasil kami amankan tersebut ciri-cirinya sama persis dengan yang ada didalam video yang telah saksi rekam sebelumnya dan pada saat kami amankan tersebut kami mendapatkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang pelaku selipkan di pinggang sebelah kanan dan setelah itu kami kembali menyisiri lahan kebun kelapa sawit tersebut dan kami menemukan buah kelapa sawit yang belum sempat dilangsir oleh para pelaku dan kemudian setelah kami hitung buah kelapa sawit tersebut sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) janjang, kemudian Sdr Dwi Novianto mencoba untuk menghubungi Anggota Sat Reskrim Polres Musi Rawas bahwa telah mengamankan pelaku pencurian buah kelapa sawit dan yang mana kemudian pelaku berikut buah kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor merk shogun SP dan 1 (satu) buah egrek besi alat yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut kami bawa ke Polres Musi Rawas seperti sekarang ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di kebun kelapa sawit milik korban yang bernama M. Sudiro Alwi Khayubi bin M. Tafakur (alm) warga Desa Q2 Wonorejo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas dan lokasi pengambilan buah kelapa sawit tersebut berada di Desa Q2 Wonorejo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah pisau dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna hitam tanpa nomor polisi serta 1 (satu) helai baju kaos warna hitam;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa : 59 (lima puluh sembilan) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.180 (seribu seratus delapan puluh) kg, 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SHOGUN warna hitam dengan nomor rangka MH8FD125P6J169602 dan nomor mesin 404-ID169888, 1 (satu) buah egrek besi, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dan 1 (satu) helai baju kaos warna hitam tanpa merk yang mana berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa barang bukti buah kelapa sawit adalah milik saksi korban Sudiro yang telah diambil oleh terdakwa pada saat kejadian, yang mana buah kelapa sawit yang belum sempat

Halaman 18 dari 27 Putusan 567/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsir dan pada saat tersebut terdakwa langsung melarikan diri dan hanya Sdr Basiro yang ditangkap oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana “Mengambil Barang Sesuatu”;

3). Unsur Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian-nya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dalam persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di kebun kelapa sawit milik korban yang bernama M. Sudiro Alwi Khayubi bin M. Tafakur (alm) warga Desa Q2 Wonorejo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas dan lokasi pengambilan buah kelapa sawit tersebut berada di Desa Q2 Wonorejo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas;

Meimbang, Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 16.30 WIB pada saat itu saksi yang sedang berada di depan rumah saksi dan pada saat itu saksi hendak pergi mengecek lahan kebun kelapa sawit milik saksi tersebut yang berada di Dusun III Desa Wonorejo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas tersebut, yang mana pada 2 (dua) minggu yang lalu tepatnya pada tanggal 02 Juli 2024 buah kelapa sawit saksi telah dicuri oleh orang, dan kemudian saksi pun pergi ke lahan kebun kelapa sawit saksi tersebut dengan menggunakan sepeda motor saksi dan sekitar pukul 17.30 Wib pada saat saksi sampai dilahan kebun kelapa sawit milik saksi tersebut saksi melihat ada 1 (satu) orang laki-laki dan pada saat itu yang saksi melihat gerak-geriknya mencurigakan dan sempat saksi videokan gerak-gerik dari seorang laki-laki tersebut yang menggunakan pakaian baju warna hitam dan celana pendek loreng dan menggunakan topi warna hitam tersebut yang berada di lahan kebun kelapa sawit saksi tersebut, namun dikarenakan pada saat itu saksi hanya seorang diri lalu saksi pun kembali lagi kerumah saksi dan pada saat saksi berada dirumah saksi pun saksi segera menghubungi Sdr.Dwi Novianto, Sdr.Hadi Sulaiman dan Sdr.Rio dan saksi memberitahukan bahwa ada seorang laki-laki yang mencurigakan di lahan kebun kelapa sawit milik saksi dan saksi mengirimkan videonya tersebut kepada Sdr.Dwi Novianto, Sdr.Hadi Sulaiman dan Sdr.Rio, dan setelah itu saksi menunggu Sdr.Dwi Novianto dirumahnya, dan setelah Sdr Dwi Novianto tiba dirumah nya sekitar pukul 20.00 WIB dan pada saat itu saksi menunjukan video yang saksi rekam sebelumnya

Halaman 19 dari 27 Putusan 567/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Sdr.Dwi Novianto, dan saksi meyakinkan bahwa orang yang berada di dalam video tersebut ialah orang yang akan mengambil buah kelapa sawit milik saksi tersebut dan sekitar pukul 21.00 WIB saksi dan Sdr.Dwi Novianto pun akhirnya berangkat menuju lahan kebun kelapa sawit saya tersebut dan yang mana pada saat kami hendak sampai di lahan kebun kelapa sawit tersebut kami menemukan tumpukan buah kelapa sawit yang berada di pinggir jalan setapak yang berada di dekat lokasi kebun kelapa sawit milik saksi tersebut dan tidak lama kemudian datanglah Sdr Hadi Sulaiman dan Sdr Rio Septiadi menyusul ke lahan kebun kelapa sawit milik saksi tersebut dan yang mana pada saat itu saksi hitung tumpukan buah kelapa sawit tersebut sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) janjang buah kelapa sawit dan kemudian kami menelusuri disekitaran lahan tersebut dan memang benar ada 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang melakukan pencurian buah kelapa sawit milik saksi tersebut dan kemudian saksi bersama Sdr.Dwi Novianto, Sdr.Hadi Sulaiman dan Sdr.Rio langsung memergoki dan langsung mencoba mengamankan para pelaku pencurian tersebut, namun 2 (dua) pelaku berhasil melarikan diri dan 1 (satu) orang laki-laki berhasil kami amankan dan pada saat kami amankan pelaku tersebut dan kami interogasi mengaku bernama Sdr.Basiro dan pelaku berkata bahwa 2 (dua) orang temannya yang berhasil melarikan diri tersebut adalah Sdr Candra dan Sdr Edi Sudrajat yang mana pelaku juga mengaku telah melakukan pencurian buah kelapa sawit di lahan yang sama sekitar 2 (dua) minggu yang lalu tepatnya pada tanggal 02 Juli 2024 bersama Sdr Candra dan Sdr Edi dan dengan menggunakan alat yang sama, dan yang mana Sdr Basiro pelaku yang berhasil kami amankan tersebut ciri-cirinya sama persis dengan yang ada didalam video yang telah saksi rekam sebelumnya dan pada saat kami amankan tersebut kami mendapatkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang pelaku selipkan di pinggang sebelah kanan dan setelah itu kami kembali menyisiri lahan kebun kelapa sawit tersebut dan kami menemukan buah kelapa sawit yang belum sempat dilangsir oleh para pelaku dan kemudian setelah kami hitung buah kelapa sawit tersebut sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) janjang, kemudian Sdr Dwi Novianto mencoba untuk menghubungi Anggota Sat Reskrim Polres Musi Rawas bahwa telah mengamankan pelaku pencurian buah kelapa sawit dan yang mana kemudian pelaku berikut buah kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor merk shogun SP dan 1 (satu) buah egrek besi alat yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut kami bawa ke Polres Musi Rawas seperti sekarang ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan jika Buah kelapa sawit yang terdakwa ambil tersebut rencananya akan dijual kepada pengumpul di dusun dan uangnya akan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;;

Halaman 20 dari 27 Putusan 567/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur tindak pidana “Yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

4). Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam teori ilmu hukum ajaran melawan hukum itu sendiri dikenal adanya 2 (dua) sifat melawan hukum yaitu ajaran yang formil dan materil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ajaran sifat melawan hukum yang formil adalah apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana jika ada alasan-alasan pembenar maka alasan-alasan itu harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang, sedangkan ajaran sifat melawan hukum materil berarti bahwa disamping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim bahwa suatu perbuatan secara umum dikatakan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum apabila perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dalam persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di kebun kelapa sawit milik korban yang bernama M. Sudiro Alwi Khayubi bin M. Tafakur (alm) warga Desa Q2 Wonorejo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas dan lokasi pengambilan buah kelapa sawit tersebut berada di Desa Q2 Wonorejo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas;

Meimbang, Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 16.30 WIB pada saat itu saksi yang sedang berada di depan rumah saksi dan pada saat itu saksi hendak pergi mengecek lahan kebun kelapa sawit milik saksi tersebut yang berada di Dusun III Desa Wonorejo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas tersebut, yang mana pada 2 (dua) minggu yang lalu tepatnya pada tanggal 02 Juli 2024 buah kelapa sawit saksi telah dicuri oleh orang, dan kemudian saksi pun pergi ke lahan kebun kelapa sawit saksi tersebut dengan menggunakan sepeda motor saksi dan sekitar pukul 17.30 Wib pada saat saksi sampai dilahan kebun kelapa sawit milik saksi tersebut saksi melihat ada 1 (satu) orang laki-laki dan pada saat itu yang saksi melihat gerak-geriknya mencurigakan dan sempat saksi videokan gerak-gerik dari seorang laki-laki tersebut yang menggunakan pakaian baju warna hitam dan celana pendek loreng dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan topi warna hitam tersebut yang berada di lahan kebun kelapa sawit saksi tersebut, namun dikarenakan pada saat itu saksi hanya seorang diri lalu saksi pun kembali lagi kerumah saksi dan pada saat saksi berada dirumah saksi pun saksi segera menghubungi Sdr.Dwi Novianto, Sdr.Hadi Sulaiman dan Sdr.Rio dan saksi memberitahukan bahwa ada seorang laki-laki yang mencurigakan di lahan kebun kelapa sawit milik saksi dan saksi mengirimkan videonya tersebut kepada Sdr.Dwi Novianto, Sdr.Hadi Sulaiman dan Sdr.Rio, dan setelah itu saksi menunggu Sdr.Dwi Novianto dirumahnya, dan setelah Sdr Dwi Novianto tiba dirumah nya sekitar pukul 20.00 WIB dan pada saat itu saksi menunjukan video yang saksi rekam sebelumnya tersebut kepada Sdr.Dwi Novianto, dan saksi meyakinkan bahwa orang yang berada di dalam video tersebut ialah orang yang akan mengambil buah kelapa sawit milik saksi tersebut dan sekitar pukul 21.00 WIB saksi dan Sdr.Dwi Novianto pun akhirnya berangkat menuju lahan kebun kelapa sawit saya tersebut dan yang mana pada saat kami hendak sampai di lahan kebun kelapa sawit tersebut kami menemukan tumpukan buah kelapa sawit yang berada di pinggir jalan setapak yang berada di dekat lokasi kebun kelapa sawit milik saksi tersebut dan tidak lama kemudian datanglah Sdr Hadi Sulaiman dan Sdr Rio Septiadi menyusul ke lahan kebun kelapa sawit milik saksi tersebut dan yang mana pada saat itu saksi hitung tumpukan buah kelapa sawit tersebut sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) janjang buah kelapa sawit dan kemudian kami menelusuri disekitaran lahan tersebut dan memang benar ada 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang melakukan pencurian buah kelapa sawit milik saksi tersebut dan kemudian saksi bersama Sdr.Dwi Novianto, Sdr.Hadi Sulaiman dan Sdr.Rio langsung memergoki dan langsung mencoba mengamankan para pelaku pencurian tersebut, namun 2 (dua) pelaku berhasil melarikan diri dan 1 (satu) orang laki-laki berhasil kami amankan dan pada saat kami amankan pelaku tersebut dan kami interogasi mengaku bernama Sdr.Basiro dan pelaku berkata bahwa 2 (dua) orang temannya yang berhasil melarikan diri tersebut adalah Sdr Candra dan Sdr Edi Sudrajat yang mana pelaku juga mengaku telah melakukan pencurian buah kelapa sawit di lahan yang sama sekitar 2 (dua) minggu yang lalu tepatnya pada tanggal 02 Juli 2024 bersama Sdr Candra dan Sdr Edi dan dengan menggunakan alat yang sama, dan yang mana Sdr Basiro pelaku yang berhasil kami amankan tersebut ciri-ciri nya sama persis dengan yang ada didalam video yang telah saksi rekam sebelumnya dan pada saat kami amankan tersebut kami mendapatkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang pelaku selipkan di pinggang sebelah kanan dan setelah itu kami kembali menyisiri lahan kebun kelapa sawit tersebut dan kami menemukan buah kelapa sawit yang belum sempat dilangsir oleh para pelaku dan kemudian setelah kami hitung buah kelapa sawit tersebut sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) janjang,

Halaman 22 dari 27 Putusan 567/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Sdr Dwi Novianto mencoba untuk menghubungi Anggota Sat Reskrim Polres Musi Rawas bahwa telah mengamankan pelaku pencurian buah kelapa sawit dan yang mana kemudian pelaku berikut buah kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor merk shogun SP dan 1 (satu) buah egrek besi alat yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut kami bawa ke Polres Musi Rawas seperti sekarang ini;

Menimbang, bahwa akibat dari pencurian tersebut saksi korban Sudiro mengalami kerugian berupa buah kelapa sawit sebanyak 59 (lima puluh sembilan) janjang buah kelapa sawit dengan berat per janjang 20 (dua puluh) kg, sehingga total berat buah kelapa sawit tersebut 1.180 (seribu seratus delapan puluh) Kg dengan harga per kg nya Rp2.400,00 (dua ribu empat ratus rupiah). Sehingga total kerugian ditaksir senilai Rp2.832.000,00 (dua juta delapan ratus ribu tiga puluh dua ribu rupiah);

Meimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari korban maupun orang lain mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, diperoleh fakta Terdakwa Edi Sudrajat bin Hidayat telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 59 (lima puluh sembilan) janjang buah kelapa sawit dengan berat per janjang 20 (dua puluh) kg, sehingga total berat buah kelapa sawit tersebut 1.180 (seribu seratus delapan puluh) Kg yang dilakukan oleh Terdakwa Edi Sudrajat bin Hidayat tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban Sudiro sebagai pemilik sah dari barang tersebut sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka menurut majelis hakim unsur **“Pencurian”** dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah bahwa suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur pertama tersebut di atas dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bekerja sama, dan bekerja sama disini tidak harus dilakukan secara bersama-sama akan tetapi bisa dilakukan secara sendiri-sendiri tetapi sudah mempunyai satu tujuan, misalnya satu orang mengawasi dan memberi kode apabila ada sasaran dan satu orang lainnya yang melaksanakan rencana tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi M. Sudiro Alwi Khayubi bin M. Tafakur (alm) dan Saksi Rio Septiadi bin Suparjono jika pelaku berjumlah 3 (tiga) orang dan pelaku yang berhasil kami amankan yaitu seorang laki-laki yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku bernama Basiro dan yang telah diambil adalah buah kelapa sawit sebanyak 59 (lima puluh sembilan) janjang buah kelapa sawit ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di kebun kelapa sawit milik korban yang bernama M. Sudiro Alwi Khayubi bin M. Tafakur (alm) warga Desa Q2 Wonorejo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas dan lokasi pengambilan buah kelapa sawit tersebut berada di Desa Q2 Wonorejo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana mengambil buah kelapa sawit tersebut terdakwa bersama dengan Sdr. Candra dan Sdr. Basiro;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 16.30 WIB pada saat itu saksi yang sedang berada di depan rumah saksi dan pada saat itu saksi hendak pergi mengecek lahan kebun kelapa sawit milik saksi tersebut yang berada di Dusun III Desa Wonorejo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas tersebut, yang mana pada 2 (dua) minggu yang lalu tepatnya pada tanggal 02 Juli 2024 buah kelapa sawit saksi telah dicuri oleh orang, dan kemudian saksi pun pergi ke lahan kebun kelapa sawit saksi tersebut dengan menggunakan sepeda motor saksi dan sekitar pukul 17.30 Wib pada saat saksi sampai dilahan kebun kelapa sawit milik saksi tersebut saksi melihat ada 1 (satu) orang laki-laki dan pada saat itu yang saksi melihat gerak-geriknya mencurigakan dan sempat saksi videokan gerak-gerik dari seorang laki-laki tersebut yang menggunakan pakaian baju warna hitam dan celana pendek loreng dan menggunakan topi warna hitam tersebut yang berada di lahan kebun kelapa sawit saksi tersebut, namun dikarenakan pada saat itu saksi hanya seorang diri lalu saksi pun kembali lagi kerumah saksi dan pada saat saksi berada dirumah saksi pun saksi segera menghubungi Sdr.Dwi Novianto, Sdr.Hadi Sulaiman dan Sdr.Rio dan saksi memberitahukan bahwa ada seorang laki-laki yang mencurigakan di lahan kebun kelapa sawit milik saksi dan saksi mengirimkan videonya tersebut kepada Sdr.Dwi Novianto, Sdr.Hadi Sulaiman dan Sdr.Rio, dan setelah itu saksi menunggu Sdr.Dwi Novianto dirumahnya, dan setelah Sdr Dwi Novianto tiba dirumah nya sekitar pukul 20.00 WIB dan pada saat itu saksi menunjukan video yang saksi rekam sebelumnya tersebut kepada Sdr.Dwi Novianto, dan saksi meyakinkan bahwa orang yang berada di dalam video tersebut ialah orang yang akan mengambil buah kelapa sawit milik saksi tersebut dan sekitar pukul 21.00 WIB saksi dan Sdr.Dwi Novianto pun akhirnya berangkat menuju lahan kebun kelapa sawit saya tersebut dan yang mana pada saat kami hendak sampai di lahan kebun kelapa sawit tersebut kami menemukan tumpukan buah kelapa sawit yang berada di pinggir jalan setapak yang berada di dekat lokasi kebun kelapa sawit milik saksi tersebut dan tidak lama kemudian

Halaman 24 dari 27 Putusan 567/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datanglah Sdr Hadi Sulaiman dan Sdr Rio Septiadi menyusul ke lahan kebun kelapa sawit milik saksi tersebut dan yang mana pada saat itu saksi hitung tumpukan buah kelapa sawit tersebut sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) janjang buah kelapa sawit dan kemudian kami menelusuri disekitaran lahan tersebut dan memang benar ada 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang melakukan pencurian buah kelapa sawit milik saksi tersebut dan kemudian saksi bersama Sdr.Dwi Novianto, Sdr.Hadi Sulaiman dan Sdr.Rio langsung memergoki dan langsung mencoba mengamankan para pelaku pencurian tersebut, namun 2 (dua) pelaku berhasil melarikan diri dan 1 (satu) orang laki-laki berhasil kami amankan dan pada saat kami amankan pelaku tersebut dan kami interogasi mengaku bernama Sdr.Basiro dan pelaku berkata bahwa 2 (dua) orang temannya yang berhasil melarikan diri tersebut adalah Sdr Candra dan Sdr Edi Sudrajat yang mana pelaku juga mengaku telah melakukan pencurian buah kelapa sawit di lahan yang sama sekitar 2 (dua) minggu yang lalu tepatnya pada tanggal 02 Juli 2024 bersama Sdr Candra dan Sdr Edi dan dengan menggunakan alat yang sama, dan yang mana Sdr Basiro pelaku yang berhasil kami amankan tersebut ciri-cirinya sama persis dengan yang ada didalam video yang telah saksi rekam sebelumnya dan pada saat kami amankan tersebut kami mendapatkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang pelaku selipkan di pinggang sebelah kanan dan setelah itu kami kembali menyisiri lahan kebun kelapa sawit tersebut dan kami menemukan buah kelapa sawit yang belum sempat dilangsir oleh para pelaku dan kemudian setelah kami hitung buah kelapa sawit tersebut sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) janjang, kemudian Sdr Dwi Novianto mencoba untuk menghubungi Anggota Sat Reskrim Polres Musi Rawas bahwa telah mengamankan pelaku pencurian buah kelapa sawit dan yang mana kemudian pelaku berikut buah kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor merk shogun SP dan 1 (satu) buah egrek besi alat yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut kami bawa ke Polres Musi Rawas seperti sekarang ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini pun menurut majelis hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pertama Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 25 dari 27 Putusan 567/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Edi Sudrajat Bin Hidayat ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa Edi Sudrajat Bin Hidayat dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa Edi Sudrajat Bin Hidayat tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 59 (lima puluh sembilan) janjang bah kelapa sawit dengan berat 1.180 (seribu seratus delapan puluh) kg, 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SHOGUN warna hitam dengan nomor rangka MH8FD125P6J169602 dan nomor mesin 404-ID169888, 1 (satu) buah egrek besi, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dan 1 (satu) helai baju kaos warna hitam tanpa merk dan terhadap barang bukti tersebut masih diperlukan lagi dalam pembuktian perkara lainnya, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dipergunakan dalam sidang perkara atas nama Terdakwa Basiro bin Tahir;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa melarikan diri pada saat tertangkap oleh saksi;

Keadaan Meringankan:

- Terdakwa masih muda dan masih bisa berubah;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Edi Sudrajat Bin Hidayat dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 26 dari 27 Putusan 567/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa Edi Sudrajat Bin Hidayat** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 59 (lima puluh sembilan) janjang bah kelapa sawit dengan berat 1.180 (seribu seratus delapan puluh) kg;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SHOGUN warna hitam dengan nomor rangka MH8FD125P6J169602 dan nomor mesin 404-ID169888;
 - 1 (satu) buah egrek besi;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam tanpa merk

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa Basiro bin Tahir

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari **Senin**, tanggal **9 Desember 2024**, oleh kami, **Achmad Syaripudin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.**, **Marselinus Ambarita, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **10 Desember 2024** Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **Marina Wijayasari, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh **Zubaidi, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

Achmad Syaripudin, S.H., M.H.

Ttd

Marselinus Ambarita, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan 567/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Marina Wijayasari, S.H.